

14

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 67 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membat ja : Surat keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan tanggal 24 Februari 1965 Nom. U.P. 1-6-47;

Menimbang : bahwa Sdr. H.A. PANDELAKI, Kepala Direktorat Bea dan Tjukai, berhubung dengan pengangkatannya sebagai Pemeriksa Keuangan Agung Muda, dipandang perlu untuk membebaskannya dari djabatannya sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai;

bahwa Sdr. PADANG SOEDIRDJO (Nr. Dana 2907/285), Pegawai Besar Fabean pada Kantor Besar Direktorat Bea dan Tjukai, dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk dilantik sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai untuk mengganti Sdr. H.A. PANDELAKI;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 78);
2. Peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 Tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PSETAMA : A. Membebaskan dengan hormat dari tugas dan djabatannya sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai,

Sdr. H.A. PANDELAKI

dengan pernjataan terima kasih atas jasa-jasa yang telah disumbangkannya selama menangku djabatan tersebut;

B. Mengangkat :

Sdr. PADANG SOEDIRDJO

sebagai Kepala Direktorat Bea dan Tjukai dengan pangkat Pegawai Utama Muda (Gol. F/VI P.G.P.N. - 1961);

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA
BALINAM Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kepidum Kabinet Dwikora,
2. Para J.M. Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para J.M. Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Para Sekretaris Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan,
8. Para Pembantu Menteri Urusan P.P. dan P.
9. Para Pembantu Menteri Urusan Anggaran Negara,
10. Direksi Bank Indonesia,
11. Kepala Kantor Pusat Perbadayaan Negara di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Maret 1965
PRESTIDIK REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.